



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NYONYA**, perempuan, alamat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TUAN**, laki-laki, alamat dahulu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah yang perkawinannya sesuai agama kepercayaan gereja Tuhan di Indonesia dan sesuai Akta Perkawinan Pencatatan sipil 2002;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: "*suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain*";
3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya masih belum memiliki rumah pribadi sehingga Penggugat dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah yang Penggugat dan Tergugat orgtu penggugat, hingga di rumah Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni;

1. Anak pertama, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Timika;
2. Anak Kedua, berjenis kelamin Laki laki, Lahir di Timika;

5. Bahwa berawal pada sekitar Tahun 2014 – 2015 Penggugat mendapati Tergugat memiliki Wanita idaman lain (WIL) atau berselingkuh yang menyebabkan Penggugat hilang kepercayaan pada Tergugat;

6. Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai salah satu karyawan PT. Freeport Indonesia namun pada tahun 2017 Tergugat mengikuti Mogok kerja yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian Tergugat, walau pun Keputusan yang diambil oleh Tergugat sangat beresiko tersebut awal nya Penggugat masih mendukung dengan harapan Tergugat tetap bertanggung jawab guna pemenuhan kebutuhan ekonomi namun semenjak Tergugat Moker hingga saat gugatan ini diajukan kepengadilan negeri Kota Timika, Penggugat sebagai istri sudah tidak diberikan Nafkah kebutuhan sehari hari;

7. Bahwa kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga di penuhi oleh Penggugat dari penghasilan sebagai Guru Honorer dan bahkan mPenggugat masih lanjut memberikan Pelajaran tambahan (memberikan les) guna mendapatkan penghasilan lebih , dikarenakan dalam kurun waktu 3 tahun Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan;

8. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga tidak dapat bertanggung jawab dikarenakan keseharian Tergugat setelah tidak memiliki pekerjaan hanyalah bermain game dan sibuk dengan dunianya sendiri tanpa peduli akan kebutuhan Penggugat;

9. Bahwa dari penjelasan Point 6, point 7 dan point 8 berdampak pada sekitar tahun 2018 Tergugat meminta untuk Pisah kamar atau pisah ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban nafkah batin :

10. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah yang di tinggali bersama dan hingga kini sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;

11. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dikarenakan Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya membicarakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada jalan keluar yang baik malah sebaliknya makin memperburuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai Akta Perkawinan Pencatatan 2002.- kutipan di "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2024 dengan tanggal transaksi Pos Tercatat tanggal 18 Juli 2024, panggilan umum pertama tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan pada Surat Kabar Timika Express tanggal 05 Agustus 2024, 06 Agustus 2024, dan 07 Agustus 2024, serta panggilan umum kedua tanggal 02 September 2024 yang diterbitkan pada Surat Kabar Timika Express tanggal 05 September 2024, 06 September 2024, dan 07 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015802830001, atas nama Penggugat NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012012740004, atas nama Tergugat TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan 2002, atas nama NYONYA dan TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia, atas nama TUAN dan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 adalah Fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat NYONYA dan Tergugat TUAN, karena Saksi adalah tetangga;
  - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah secara sah, dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat menggugat cerai tergugat karena ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi masalah yang terjadi yaitu Tergugat mogok kerja sejak tahun 2017 dan sejak Tergugat mogok kerja Tergugat tidak bertanggung jawab dan hanya tinggal di rumah saja, Tergugat tidak mencari pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak, selama Tergugat mogok kerja dari tahun 2017, sampai saat ini Penggugat yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Saksi tidak tahu persisnya kapan, namun suami Saksi juga sama-sama mogok kerja dari PT. Freport sejak tahun 2017, pada tahun 2017 Saksi pulang ke

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



kampung, pada tahun 2020 Saksi kembali ke Timika dan Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat sejak tahun 2020 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan siapa;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat kadang tinggal di Perumahan XXX, kadang di rumah Penggugat di Jalan XXX namun untuk Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dari pihak Penggugat yaitu orang tua Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat namun tidak menemukan hasil yang baik dan tidak ada titik temu karena Tergugat tidak ada niat mencari kerja dan menafkahi rumah tangga;
- Bahwa sejak Tergugat mogok kerja, Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat pergi kerja dan mengajar les;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan seorang guru dan juga Penggugat sering mengajar les;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI II, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena merupakan teman satu Gereja;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah secara sah, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Jeni, Janet dan anak ketiganya biasa saksi panggil Nyong;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi masalah yang terjadi yaitu Tergugat mogok kerja sejak tahun 2017 dan sejak Tergugat mogok kerja Tergugat tidak bertanggung jawab dan hanya tinggal di rumah saja, Tergugat tidak mencari pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak, selama Tergugat mogok kerja dari tahun 2017, sampai saat ini Penggugat yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang perselingkuhan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat kadang tinggal di Perumahan Kantor SAR Timika di rumah anaknya, kadang di rumah Penggugat di Jalan XXX namun untuk Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dari pihak Penggugat yaitu orang tua Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Terguga, namun tidak menemukan hasil yang baik dan tidak ada titik temu karena Tergugat tidak ada niat mencari kerja dan menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat mogok kerja, Tergugat sering marah-marah kepada Pengugat kalau Penggugat pergi kerja dan mengajar les;
- Bahwa Pengugat merupakan seorang guru dan juga Penggugat sering mengajar les;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2020 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat dan anak-anak dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, adapun Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan TUAN, dahulu beralamat di Jalan XXX Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya diperhatikan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah yang di tinggali bersama di XXX dan hingga kini sudah tidak diketahui keberaan Tergugat, dimana dari keterangan Saksi-Saksi diketahui Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sudah tidak tinggal bersama, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 20 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (1) PP 9 Tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat tinggal Penggugat., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 dimana dari rangkian bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-7 serta dari keterangan Saksi-Saksi, telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atasnya telah dilahirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan dimana:

- Sekitar tahun 2014-2015 Penggugat mendapati Tergugat memiliki Wanita idaman lain (WIL) atau berselingkuh;
- Pada tahun 2017 Tergugat mengikuti Mogok Kerja yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian Tergugat, semenjak Tergugat Moker hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat sebagai istri sudah tidak diberikan Nafkah kebutuhan sehari hari, dalam kurun waktu 3 tahun Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan;
- Sekitar tahun 2018 Tergugat meminta untuk pisah kamar atau pisah ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban nafkah batin;
- Pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah yang di tinggali bersama di XXX dan hingga kini sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadakan dua orang Saksi, yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal / hidup bersama sejak tahun 2020, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, dan Tergugat setelah mogok kerja di tahun 2017 sudah tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa turut diperhatikan Penggugat tetap tinggal di alamat yang tercatat sebagai alamat tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-5 dan P-2, sementara untuk itu Tergugat telah dilakukan panggilan pada alamat tersebut namun tidak hadir, sehingga dianggap bahwa benar Tergugat tidak lagi tinggal pada kediaman bersama di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tanpa izin telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan, sehingga beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan 2002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian, untuk dicatatkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.067.000,00 (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-court*, dibantu Sulastris N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

**Ttd.**

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Sulastris N.A. Bugis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....	P :	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....	P :	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran .....	:	
5.....	P :	Rp807.000,00;
anggilan .....	:	
6.....	S :	Rp60.000,00;
umpah .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp1.067.000,00;</u>

(Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)